



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Kepada
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PIHAK TERKAIT.....	
NOMOR	23 01.02 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 11 JULI 2019
JAM	: 10.06 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : H. AHMAD MUZANI
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail :soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Humbang Hasundutan 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, Memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, SH.
Hendarsam Marantoko, SH

Munatsir Mustaman, SH.
Yunico Syahrir, SH

Alex Chandra, SH
Achmad Safaat, SH
Sahroni, SH.

Raka Gani Pissani, S.H.
Desmihardi, SH, MH
Dahlan Pido, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 087786781035, email soaldwi@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai..... **PIHAK TERKAIT**

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 23-01-02/ PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya menolak permohonan PEMOHON, diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LABEL)

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya mendasarkan pada DB 1 Dapil Humbang Hasundutan, dimana perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar 2.506 sedangkan perolehan suara PEMOHON sebesar 2.484 sehingga terdapat selisih 22 (dua puluh dua) suara, antara perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON, yang berimplikasi pada perebutan kursi di Dapil Humbang Hasundutan 1. Hal mana selanjutnya PEMOHON mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut diperoleh dengan cara tidak sah karena penggelembungan suara, disebabkan adanya salah hitung yang dilakukan oleh TERMOHON pada TPS 1 Desa Hutajulu dan pada TPS 4 Desa Pansurbatu, sebagaimana bukti DAA 1 yang menurut PEMOHON menyebabkan suara PIHAK TERKAIT mengalami penambahan;
2. Bahwa atas dalil-dalil permohonannya *a quo*, nyatanya PEMOHON sebagaimana tabel-tabel pada permohonannya adalah hanya memaparkan perolehan suara yang benar menurutnya saja, dengan Tanpa Adanya Bukti Persandingan terhadap perolehan suara PEMOHON yang dari TERMOHON, baik berupa C1, DAA1, ataupun DB 1. Hal mana sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya;

3. Bahwa oleh sebab PEMOHON yang sama sekali tidak menuangkan dan/atau memaparkan **"Bukti Persandingan"** didalam tabel perolehan suaranya *a quo*, karenanya sangat patut dipertanyakan apa hal yang menjadi **"dasar"** PEMOHON, sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON yang demikian didalam Tabel Perolehan Suaranya. Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak Jelas (*obscur*);
4. Bahwa oleh sebab PEMOHON yang sama sekali tidak menuangkan dan/atau memaparkan **"Bukti Persandingan"** didalam tabel perolehan suaranya *a quo*, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana permohonannya *in casu*, patut diduga hanyalah asumsi dan tuduhan tidak berdasar dari PEMOHON belaka;
5. Bahwa dengan demikian, dikarenakan pada permohonan PEMOHON adanya Ketidajelasan mengenai **"Asal Data"** perolehan suaranya sebagaimana dalil-dalil PEMOHON pada permohonannya *in casu*, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT, dengan menyatakan Permohonan PEMOHON menurut hukum adalah Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, **pada pokoknya** mendasarkan pada form model DB 1 Dapil Humbang Hasundutan, dimana perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar 2.506 sedangkan perolehan suara PEMOHON sebesar 2.484 sehingga terdapat selisih 22 (*dua puluh dua*) suara, antara perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON, yang berimplikasi pada perebutan kursi di Dapil Humbang Hasundutan. **Adapun atas dalil-dalil Permohonan PEMOHON *a quo*, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**
2. Bahwa dalil PEMOHON yang Keliru dan Tidak Benar *a quo*, dikarenakan untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (PEMILU) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
3. Bahwa PEMOHON yang didalam permohonannya mendalilkan bahwa telah menemukan adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT oleh TERMOHON sehingga menyebabkan selisih 22 (*dua puluh dua*) suara, antara perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON, yang berimplikasi pada perebutan kursi di Dapil Humbang Hasundutan *in casu*, **maka atas hal tersebut** tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya sebagai Hal Yang Aneh dan tidak berdasar.

Oleh karena PEMOHON mempermasalahkan adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT oleh TERMOHON pada TPS 1 Desa Hutajulu dan pada TPS 4 Desa Pansurbatu Kecamatan Pollung adalah **“setelah dilakukannya”** penghitungan suara di tingkat Kabupaten. **PADAHAL** untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, sebagaimana diketahui bersama adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, sampai dengan tingkat Provinsi;

4. Bahwa keanehan dan tidak berdasarnya permohonan PEMOHON yang mendasarkan pada model DB I *a quo*, **adalah dikarenakan** PEMOHON nyatanya tidak mempermasalahkannya pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan. Sehingga sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (PEMILU) beserta dengan TERMOHON pada tingkat TPS dan tingkat Kecamatan *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
5. Bahwa apalagi didalam permohonannya, PEMOHON tidak menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengajukan Pernyataan Keberatan ataupun Catatan Kejadian Khusus terkait permasalahan yang terjadi pada TPS-TPS maupun pada tingkat Kecamatan sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya. **Hal mana secara tegas membuktikan bahwa** PEMOHON sejak mula terhadap pencatatan dan/atau penghitungan suara pada TPS-TPS di tingkat Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan *a quo*, pada prinsipnya adalah Menyetujui Penetapan ataupun Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh TERMOHON;
6. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara berupa penggelembungan suara oleh TERMOHON, **akan tetapi** PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **Maka Membuktikan Bahwa** dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka, bahkan terkesan penuh rekayasa;
7. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara berupa penggelembungan suara yang patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, yang merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, **maka seharusnya** PEMOHON mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **akan tetapi nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. **Padahal Menurut Hukum** mengenai Pelanggaran Pemilu

adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa PEMOHON pada permohonannya, didalam tabel perolehan suaranya yang telah mendalihkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, **Maka Atas Hal Tersebut** tentu saja PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru serta tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
9. Bahwa perolehan suara PEMOHON sebagaimana yang didalikhannya didalam permohonannya *in casu*, maka hal tersebut adalah jelas berbeda dan tidak sesuai dengan dokumen form C1, DA 1, dan DB 1 yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT. Hal mana yang telah ditandatangani oleh TERMOHON dan Para Saksi dari partai-partai peserta Pemilu lainnya, termasuk pula Saksi PEMOHON. **Sehingga oleh karenanya**, patut dipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan daripada dokumen-dokumen model form C1, DA 1, DB 1 yang dimiliki PEMOHON;
10. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan PIHAK TERKAIT *in casu*, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada penghitungan suara ditingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan, **serta** model DB 1 DPRD Kab/Kota Humbang Hasundutan sebagaimana hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Humbang Hasundutan 1, sebagai berikut :

Model DB 1 – DPRD KAB/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN

Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		2.506
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.484	

11. Bahwa dengan demikian, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, dan bersama ini Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Humbang Hasundutan 1;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Humbang Hasundutan 1, sebagai berikut :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		2.506
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.484	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



M. Maulana Bungaran, SH.




Muratsir Mustaman, SH.



Hendarsam Marantoko, SH



Yunico Syahrir, SH




Alex Chandra, SH



Raka Gani Pissani, S.H.




Achmad Safaat, SH



Desmihardi, SH, MH



Sahroni, SH



Dahlan Pido, SH, MH



Dolfie Rompas, SH, MH



Yupen Hadi, SH.